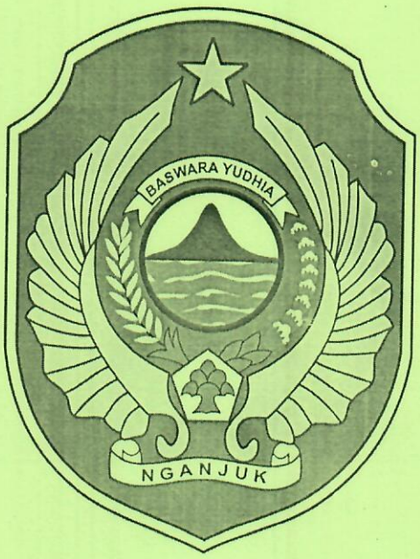
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

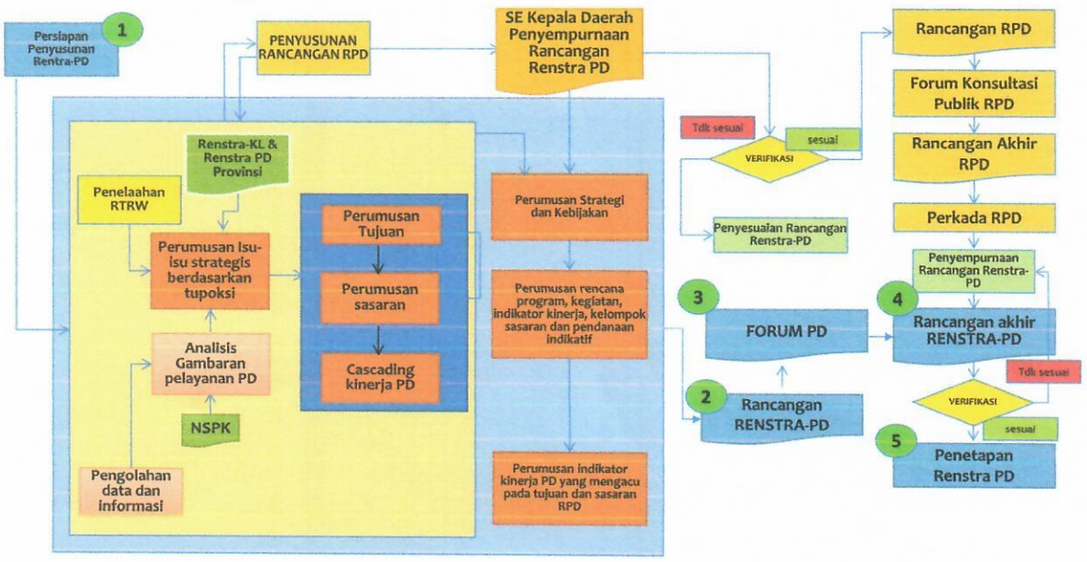
Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan

Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah

dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;

3.2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Tanjunganom memiliki luas wilayah 70,84 km^2. Secara administratif, Kecamatan Tanjunganom terdiri dari 14 desa dan 2 Kelurahan yaitu:

Kelurahan:

1. Kelurahan Tanjunganom;
2. Kelurahan Warujayeng;

Desa :

1. Desa Kedungombo ;
2. Desa Sumberkepuh;
3. Desa Kampungbaru ;
4. Desa Wates ;
5. Desa Malangsari ;
6. Desa Getas;
7. Desa Sonobekel;
8. Desa Ngadirejo;
9. Desa Banjaranyar;
10. Desa Sidoharjo;
11. Desa Jogomerto;
12. Desa Kedungrejo;
13. Desa Sambirejo;
14. Desa Demangan.

Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

LUAS WILAYAH KECAMATAN TANJUNGANOM PER DESA

No	Desa/Kelurhan	Luas (km^2)
1.	Kedungombo	4,80
2.	Sumberkepuh	7,63
3.	Kampungbaru	6,08
4.	Wates	2,00
5.	Malangsari	1,15
6.	Getas	3,05
7.	Sonobekel	3,82
8.	Ngadirejo	3,46
9.	Banjaranyar	5,64
10.	Sidoharjo	6,30
11.	Tanjunganom	2,98
12.	Jogomerto	2,84
13.	Warujayeng	8,05
14.	Kedungrejo	4,48
15.	Sambirejo	3,47
16.	Demangan	5,10
	Jumlah	70,84

Secara geografis Kecamatan Tanjunganom berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gondang
- Sebelah Timur : Kecamatan Baron dan Kecamatan Ngronggot
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pace dan Kecamatan Sukomoro
- Sebelah Barat : Kecamatan Prambon dan Kecamatan Pace

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Tanjunganom

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan
1	KEDUNGOMBO	4,314	4,256
2	SUMBERKEPUH	7,193	7,010
3	KAMPUNGBARU	6,464	6,409
4	WATES	1,541	1,517
5	MALANGSARI	1,454	1,377
6	GETAS	3,287	3,208
7	SONOBEKEL	2,873	2,797
8	NGADIREJO	3,119	3,089
9	BANJARANYAR	4,503	4,524
10	SIDOHARJO	6,087	5,890
11	TANJUNGANOM	3,781	3,735
12	JOGOMERTO	3,356	3,263
13	WARUJAYENG	11,878	11,436
14	KEDUNGREJO	6,092	5,987
15	SAMBIREJO	3,316	3,296
16	DEMANGAN	3,891	3,759
	Jumlah Penduduk	73,149	71,553

Sumber data : Data Aplikasi Sedudo Kecamatan Tanjunganom Tahun 2022

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Tanjunganom.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk dari Kecamatan Tanjunganom.

1. Tugas Pokok

 Tugas pokok Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

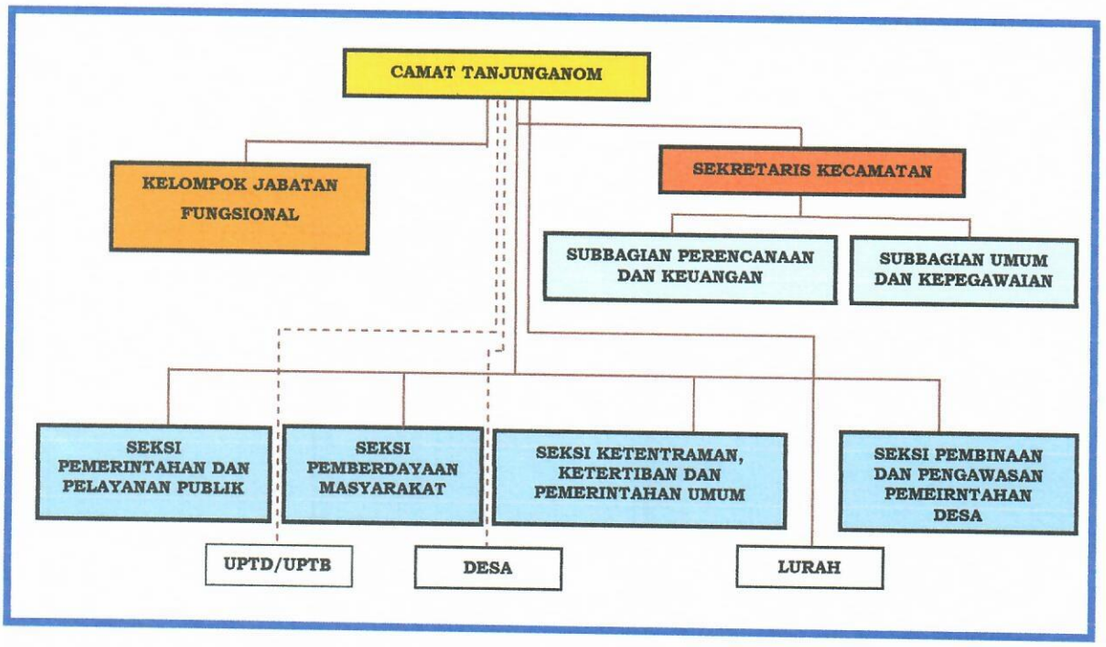
 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

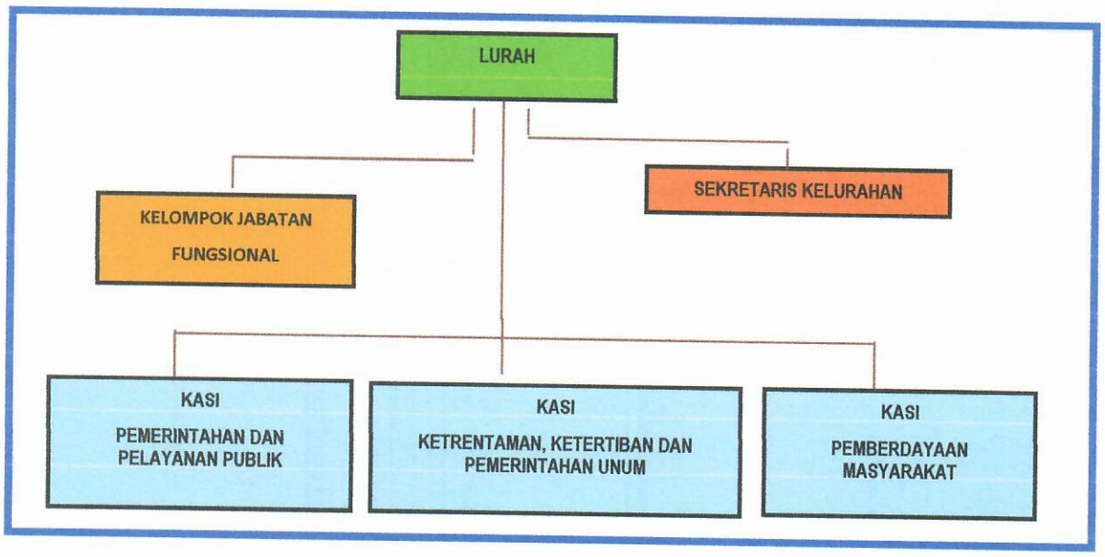
 a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
 d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
 j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk merupakan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:





Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam peraturan Bupati tersebut tugas pokok kecamatan adalah;

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. engoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan

melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian;

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

II.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok:

a. mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b. mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d. melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e. melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

II.2 Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok:

a. melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

III. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan penyelenggaraan Pelayanan Publik dan/atau kelurahan.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertiban Dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan, dan penegakan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Seksi Pemeberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan

lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
i. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
j. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
k. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
l. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
m. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketatausahaan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di kelurahan;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan;
b. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
d. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang di wilayah kerja kelurahan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;

d. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
e. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemeirntahan Umum mempunyai tugas menyusun rencana program di bidang pemerintahan dan keagrariaan.

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemeirntahan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kelurahan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
e. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
f. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
h. melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan urusan Pemilihan Umum (Pemilu) serta pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan

i. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Tanjunganom adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Tanjunganom sebanyak 16 (enam belas), yang terisi sebanyak 10 (sepuluh) jabatan struktural dan 6 (enam) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 17 (Tujuh belas) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kecamatan Tanjunganom
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	0	0	0
2.	Sekretaris Kecamatan	1	0	1
3.	Lurah	2	0	2
4.	Sekretaris Kelurahan	1	0	1
5.	Kepala Seksi	2	4	6
6.	Kasubbag	1	0	1
7.	Pelaksana/PNS	12	5	17
8.	Non ASN	9	3	12
Jumlah		28	12	40

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Tanjunganom sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai Pada Kecamatan Tanjunganom
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b	0	0	0
2.	Pembina	IV/a	2	0	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	2	3	5
4.	Penata	III/c	1	0	1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	2	3
6.	Penata Muda	III/a	1	2	3
7.	Pengatur Tk I	II/d	8	1	9
8.	Pengatur	II/c	1	1	2
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	3	0	3
Jumlah			19	9	28

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Tanjunganom dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanjunganom
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	1	3
2.	S1	6	3	9
3.	D3	0	3	3
4.	SMA	11	2	13

5.	SMP	1	0	1
	JUMLAH	19	9	28

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Isuzu Panther Tahun 2013
 - Roda dua sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :
 - Honda Supra X125 Tahun 2007
 - Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 34 buah
 - Meja layanan : 1 buah
 - Kursi : 35 buah
 - Kursi Tunggu : 2 buah
 - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
 - Komputer : 6 (enam) unit
 - Laptop : 7 (tujuh) unit
 - Printer : 7 (tujuh) unit
 - Almari Arsip : 3 (tiga) unit
 - Sound System : 1 (satu) set
 - Televisi LED 42" : 1 (satu) unit
 - Smart TV 65" : 1 (satu) unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tanjunganom dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah

2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SEBELUM PERUBAHAN			-	-			-	-			-	-		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	78.512.000	135.930.000	-	-	55.807.851	119.771.533	-	-	71,08	88,11	-	-		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	182.476.200	242.361.000	-	-	160.588.000	237.523.262	-	-	88,00	98,00	-	-		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.500.000	-	-	-	1.925.550	-	-	-	55,02	-	-	-		
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	3.000.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	93,33				
5.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	191.579.200	-	-	-	135.641.800	-	-	-	70,80				
6.	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	1.771.903.200	-	-	-	1.607.836.732	-	-	-	90,74	-	-	-		
7.	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Tanjunganom	-	640.797.850	-	-	-	621.341.177	-	-	-	96,96				
8.	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Warujayeng	-	843.857.000	-	-	-	605.366.645	-	-	-	71,74				
9.	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	-	9.000.000	-	-	-	6.300.000	-	-	-	70,00				
10.	Program Pembinaan Pemerintahan	340.812.000	-	-	-	189.378.200	-	-	-	55,57	-	-	-		

	Kelembagaan dan Masyarakat Desa														
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	5.100.000	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-			
	SESUDAH PERUBAHAN														
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		4.228.641.465	4.745.698.207	-	-	3.256.533.243	4.089.584.985	-	-	83,40	86,17		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	98.738.400	63,980,000	-	-	92.477.500	57.958.000	-	-	83,40	90,58		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.263.888.650	1,399,521,800	-	-	513.757.430	1.349.742.400	-	-	40,65	96,44		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	17.438.400	5,725,000	-	-	8.230.500	5.645.800	-	-	47,20	98,62		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	10,627,600	6,272,500	-	-	9.868.500	6.105.000	-	-	92,86	97,33		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	-	-	15.814.050	14.501.800	-	-	13.007.000	12.413.000	-	-	82,85	85,60		
	JUMLAH	**2.382.303.400**	**2.066.525.050**	**5.635.148.565**	**6.235.699.307**	**2.015.536.333**	**1.728.744.417**	**3.893.874.173**	**5.521.449.185**	**86.40**	**83,65**	**69.10**	**88,55**		

Sumber: LRA Kecamatan Tanjunganom Tahun 2019-2022

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Tanjunganom.

Sedangkan pada table 2.3., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2020, rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebesar 48,21 dengan predikat Sangat Rendah, dan Program Pembinaan Desa/Kelurahan adalah sebesar 59,27 dengan predikat Rendah. Hal ini bisa terjadi pada masa awal COVID-2019, dimana berbagai kegiatan banyak yang dilakukan pembatalan atau tidak dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dan mencegah adanya penularan COVID-2019.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Tanjunganom

No	Desa/Kelurahan	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	Perpustakaan
1	KEDUNGOMBO		4	1	-	-	2	-	-	-
2	SUMBERKEPUH		8	1	-	-	-	-	-	-
3	KAMPUNGBARU		9	1	3	-	-	-	-	-
4	WATES		1	-	-	-	-	-	-	-
5	MALANGSARI		2	2	-	-	-	-	-	-
6	GETAS		4	-	-	-	-	-	-	-
7	SONOBEKEL		3	-	-	-	-	-	-	-
8	NGADIREJO		3	-	-	-	-	-	-	-
9	BANJARANYAR		6	1	-	-	2	-	-	-
10	SIDOHARJO		5	-	-	-	1	-	-	-
11	TANJUNGANOM		8	6	4	2	7	-	-	-
12	JOGOMERTO		5	-	-	-	2	-	-	-
13	WARUJAYENG		7	5	5	-	2	-	-	-
14	KEDUNGREJO		8	1	1	-	-	-	-	-

15	SAMBIREJO		2	1	-	-	1	-	-	-
16	DEMANGAN		6	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		81	19	13	2	17	-	-	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tanjunganom

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	KEDUNGOMBO	-	-	-	1		-
2	SUMBERKEPUH	-	-	-	1		-
3	KAMPUNGBARU	-	-	-	-		-
4	WATES	-	-	-	-		-
5	MALANGSARI	-	-	-	1		1
6	GETAS	-	-	-	-		1
7	SONOBEKEL	-	-	-	-		-
8	NGADIREJO	-	-	-	1		-
9	BANJARANYAR	-	-	-	1		-
10	SIDOHARJO	-	-	1	-		-
11	TANJUNGANOM	-	-	1	-		1
12	JOGOMERTO	-	-	-	1		-

13	WARUJAYENG	-	1	1	-		1
14	KEDUNGREJO	-	-	-	1		-
15	SAMBIREJO	-	-	-	1		1
16	DEMANGAN	-	-	-	-		-
	JUMLAH	-	1	3	8		5

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Tanjunganom

No	Desa/Kelurahan	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	KEDUNGOMBO	37	11	9		5		40
2	SUMBERKEPUH	80	16	9		16		63
3	KAMPUNGBARU	63	12	9		10		26
4	WATES	13	3	5		4		30
5	MALANGSARI	15	6	5		4		31
6	GETAS	32	15	8		8		31
7	SONOBEKEL	38	9	9		8		33
8	NGADIREJO	35	7	9		5		26
9	BANJARANYAR	53	12	9		6		40

10	SIDOHARJO	65	13	9		12		61
11	TANJUNGANOM	21	8	-		8		32
12	JOGOMERTO	35	7	9		7		32
13	WARUJAYENG	100	36	-		16		158
14	KEDUNGREJO	49	11	9		10		53
15	SAMBIREJO	28	6	9		7		31
16	DEMANGAN	22	6	9		5		36
	JUMLAH	686	178	117		131		723

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Tanjunganom

No	Desa/Kelurahan	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	KEDUNGOMBO	1				1	
2	SUMBERKEPUH	1		1		1	
3	KAMPUNGBARU	1				1	
4	WATES	1				1	
5	MALANGSARI	1				1	
6	GETAS	1				1	

7	SONOBEKEL	1				1	
8	NGADIREJO	1				1	
9	BANJARANYAR	1				1	
10	SIDOHARJO	1				1	
11	TANJUNGANOM	1				1	
12	JOGOMERTO	1				1	
13	WARUJAYENG	1				1	
14	KEDUNGREJO	1				1	
15	SAMBIREJO	1				1	
16	DEMANGAN	1				1	
	JUMLAH	14				16	

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Tanjunganom

No	Desa/Kelurahan	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
1	KEDUNGOMBO	16,5	8	13,5	0
2	SUMBERKEPUH	16	15	2,5	0
3	KAMPUNGBARU	330	6	15	0

4	WATES				
5	MALANGSARI				
6	GETAS	15,335	11	4,062	-
7	SONOBEKEL	16	3	25	1
8	NGADIREJO				
9	BANJARANYAR				
10	SIDOHARJO				
11	TANJUNGANOM				
12	JOGOMERTO	12	12	-	-
13	WARUJAYENG				
14	KEDUNGREJO	12,42	70	6,2	2
15	SAMBIREJO	3,5	3	2	-
16	DEMANGAN				
	JUMLAH				

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Tanjunganom

No	Desa/Kelurahan	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	KEDUNGOMBO	1		Kelompok Tani	
2	SUMBERKEPUH	-		Kelompok Tani	
3	KAMPUNGBARU	-		Kelompok Tani	
4	WATES	-		Kelompok Tani	
5	MALANGSARI	1		Kelompok Tani	
6	GETAS	-		Kelompok Tani	
7	SONOBEKEL	2		Kelompok Tani	
8	NGADIREJO	3		Kelompok Tani	
9	BANJARANYAR	6		Kelompok Tani	
10	SIDOHARJO	7		Kelompok Tani	
11	TANJUNGANOM	-		Kelompok Tani	
12	JOGOMERTO	1		Kelompok Tani	
13	WARUJAYENG	5		Kelompok Tani	
14	KEDUNGREJO	1		Kelompok Tani	
15	SAMBIREJO	-		Kelompok Tani	

16	DEMANGAN	-		Kelompok Tani	

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Tanjunganom Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	KEDUNGOMBO	-	-	-	-	-	-	-
2	SUMBERKEPUH	-	2	-	-	-	-	-
3	KAMPUNGBARU	-	-	-	-	-	-	-
4	WATES	-	1	-	-	-	-	-
5	MALANGSARI	-	-	-	-	-	-	-
6	GETAS	-	-	-	-	-	-	1
7	SONOBEKEL	-	-	-	-	-	-	-
8	NGADIREJO	1	-	-	-	-	-	-
9	BANJARANYAR	6	1	-	-	-	-	1
10	SIDOHARJO	3	-	-	-	-	-	-
11	TANJUNGANOM	2	-	-	-	-	-	-
12	JOGOMERTO	1	-	-	-	-	-	-

13	WARUJAYENG	10	15	2	-	-	-	-
14	KEDUNGREJO	10	3	-	-	-	-	50
15	SAMBIREJO	-	2	-	-	-	-	-
16	DEMANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	33	24	2	-	-	-	52

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Tanjunganom Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Tanjunganom
	Kec. Tanjunganom	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjunganom Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)
1	KEDUNGOMBO	1	1	1	1	1	1	-	-
2	SUMBERKEPUH	1	1	1	1	1	1	-	-
3	KAMPUNGBARU	1	1	1	1	1	1	-	-
4	WATES	1	1	1	1	1	1	-	-
5	MALANGSARI	1	1	1	1	1	1	-	-
6	GETAS	1	1	1	1	1	1	-	-
7	SONOBEKEL	1	1	1	1	1	1	-	-
8	NGADIREJO	1	1	1	1	1	1	-	-
9	BANJARANYAR	1	1	1	1	1	1	-	-
10	SIDOHARJO	1	1	1	1	1	1	-	-
11	TANJUNGANOM	-	-	-	-	-	-	1	1
12	JOGOMERTO	1	1	1	1	1	1	-	-
13	WARUJAYENG	-	-	-	-	-	-	1	1
14	KEDUNGREJO	1	1	1	1	1	1	-	-
15	SAMBIREJO	1	1	1	1	1	1	-	-

16	DEMANGAN	1	1	1	1	1	1	-	-
	JUMLAH	14	14	14	14	14	14	2	2

Sumber Data : Seksi BinwasDes

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Tanjunganom Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
	Adminduk capil	4
	Perijinan	0
	Administrasi lainnya	4

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjunganom Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Kecamatan Sehat	
2	Kecamatan Layak Anak	
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	
6	Kemiskinan	

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Tanjunganom adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Tanjunganom.

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Tanjunganom dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas:

a. Koordinasi dan fasilitasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjunganom menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Tanjunganom;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Tanjunganom yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Tanjunganom, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya Kecamatan Tanjunganom, yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Tanjunganom, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk*

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Tanjunganom guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjunganom dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat ditetapkan mendukung sasaran pembangunan daerah **"Meningkatkan reformasi birokrasi yang akuntabel".**

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Tanjunganom adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1. berikut:

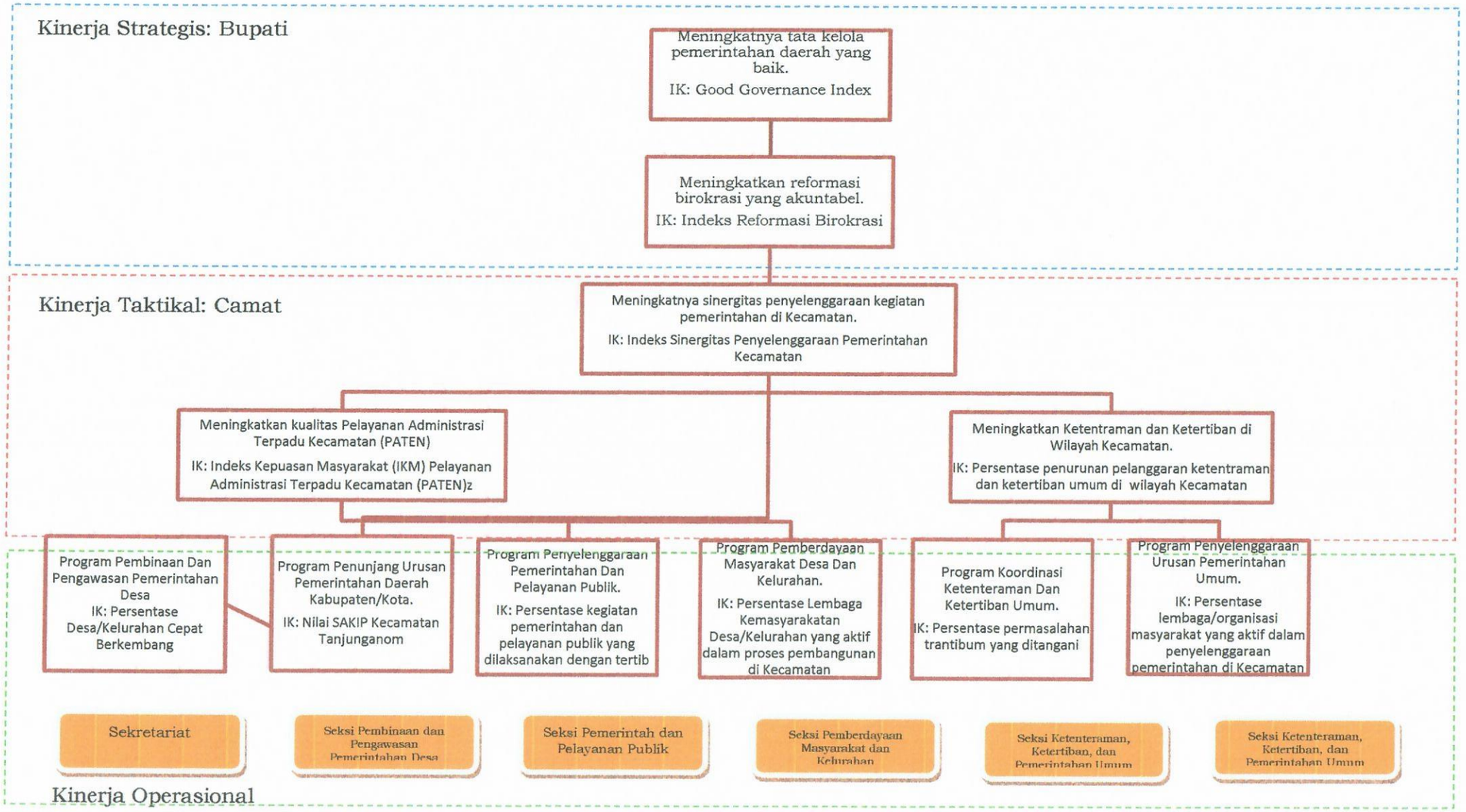
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	72,33	74	76	78
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai	80,33	84	84,2	84,5
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	%	N/A	96	96	96

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah dan Peta Proses Bisnis

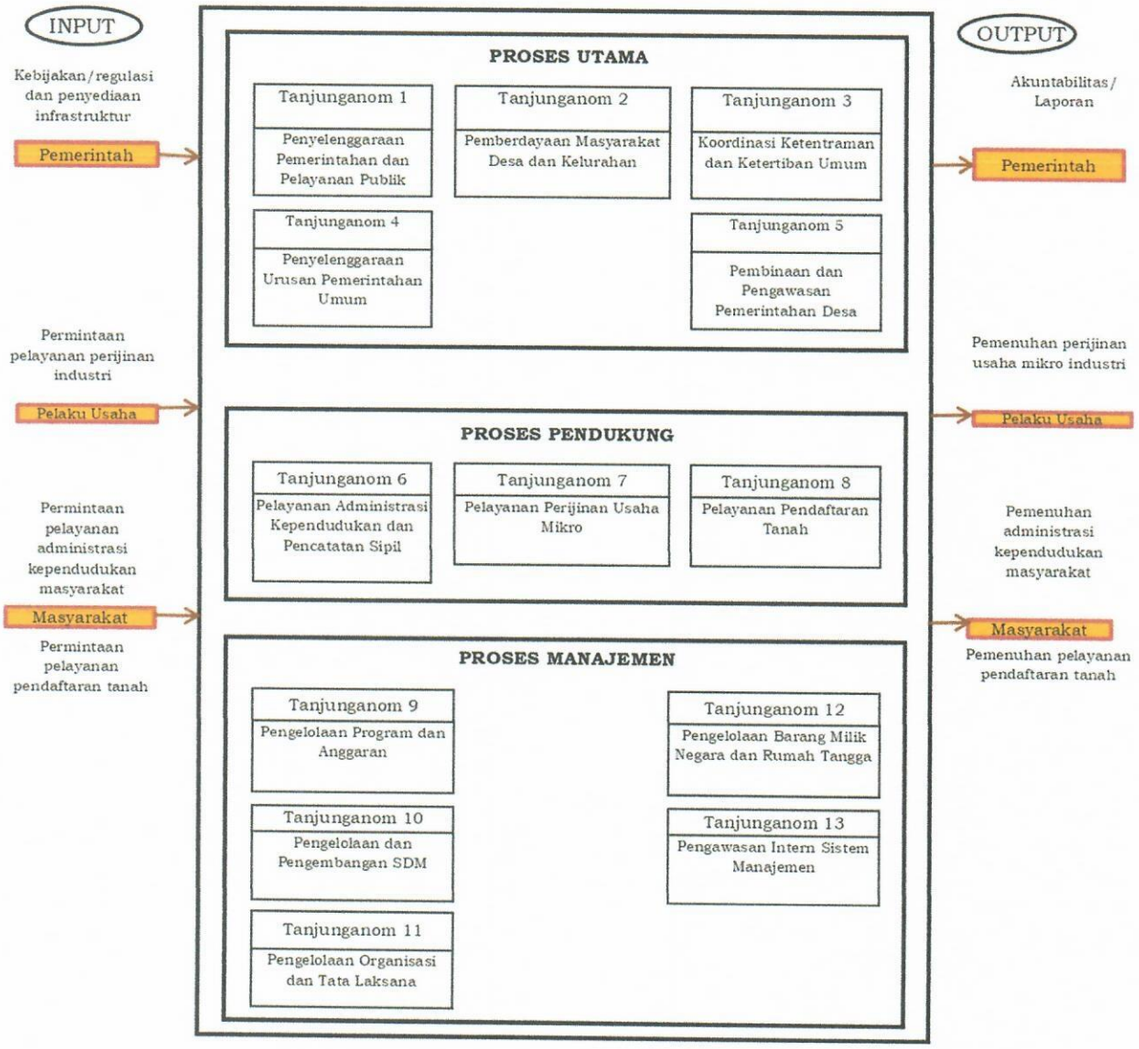
Berdasarkan tabel 4.1. diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Tanjunganom dalam menjalankan pemerintahan.

Gambar: Diagram *Cascading* Kinerja Kecamatan Tanjunganom



PETA PROSES BISNIS KECAMATAN TANJUNGANOM

PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Tanjunganom dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Tanjunganom, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.

- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah			
Sasaran RPD : Meningkatkan Birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan		▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah ▪ Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
	Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar

			untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan ▪ Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan.
		▪ Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	▪ Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM ▪ Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.2. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tanjunganom selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tanjunganom. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Tanjunganom akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 3 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Tanjunganom	Nilai	73.70	75	4,846,150,000	78	4,899,259,635	81	4,962,811,462	81	14,708,221,097	Sekretariat	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	15,000,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	6,000,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	3	1,500,000	3	1,500,000	3	1,500,000	3	4,500,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	4,500,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	4	4,062,380,000	4	4,055,000,000	4	4,055,000,000	4	12,172,380,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	56	4,050,000,000	56	4,050,000,000	56	4,050,000,000	56	12,150,000,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	3	8,880,000	3	1,500,000	3	1,500,000	3	11,880,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	6,000,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	4,500,000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	38,030,000	1	49,260,000	1	49,260,000	1	136,550,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	10,500,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	14	26,230,000	14	27,460,000	14	27,460,000	14	81,150,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	6,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	9	4,800,000	9	14,800,000	9	14,800,000	9	34,400,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	9	1,500,000	9	1,500,000	9	1,500,000	9	4,500,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom

PARAF KOORDINASI

No	Pejabat	Paraf	Tgl.
1	Kabid Pemdes		14/4-23
2	Kasubag PK		14/4-23
3	Kabid P3M		14/4-23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		7 01 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	221,805,000	5	239,601,635	5	263,604,635	5	725,011,270	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	9,555,000	1	10,785,000	1	14,785,000	1	35,125,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	97,025,000	1	112,591,635	1	127,594,635	1	337,211,270	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	45,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	5,400,000	1	5,400,000	1	5,400,000	1	16,200,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	9,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	90,825,000	1	91,825,000	1	96,825,000	1	279,475,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	unit	5	5	90,000,000	5	90,000,000	5	110,000,000	5	290,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	65,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	70,000,000	4	70,000,000	4	85,000,000	4	225,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	313,555,000	4	314,785,000	4	319,785,000	4	948,125,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	3,825,000	1	3,825,000	1	3,825,000	1	11,475,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	58,000,000	3	58,000,000	3	58,000,000	3	174,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4	251,730,000	4	252,960,000	4	257,960,000	4	762,650,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Unit	5	5	115,380,000	5	145,610,000	5	160,161,827	5	421,151,827	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 209 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	62,880,000	3	79,110,000	3	83,110,000	3	225,100,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 209 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	2	4,500,000	2	4,500,000	2	4,500,000	2	13,500,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	18,000,000	3	18,000,000	3	23,000,000	3	59,000,000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom
		7 01 01 209 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	30,000,000	2	44,000,000	2	49,551,827	2	123,551,827	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Tanjunganom

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kasi Kesehatan		14/4 23
2.	Kasubbag PK		14/4
3	Kasi P3M		14/4 23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	%	96	96	116,836,735	96	127,836,735	96	127,836,735	96	372,510,205	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tanjunganom
		7 01 02 201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1	24,186,735	1	25,186,735	1	25,186,735	1	74,560,205	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tanjunganom
		7 01 02 201 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	24,186,735	1	25,186,735	1	25,186,735	1	74,560,205	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tanjunganom
		7 01 02 203	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,000,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tanjunganom
		7 01 02 203 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,000,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tanjunganom
		7 01 02 204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Laporan	1	1	91,650,000	1	101,650,000	1	101,650,000	1	294,950,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tanjunganom
		7 01 02 204 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	91,650,000	1	101,650,000	1	101,650,000	1	294,950,000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Tanjunganom
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	%	96	96	600,075,000	96	659,075,000	96	719,075,000	96	1,978,225,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tanjunganom
		7 01 03 201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	57,615,000	3	60,075,000	3	60,075,000	3	177,765,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tanjunganom
		7 01 03 201 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	3	3	16,685,000	3	16,685,000	3	16,685,000	3	50,055,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tanjunganom
		7 1 3 201 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2	2	40,930,000	2	43,390,000	2	43,390,000	2	127,710,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tanjunganom
		7 01 03 202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	2	2	542,460,000	2	599,000,000	2	659,000,000	2	1,800,460,000	Kelurahan	Kec. Tanjunganom
		7 01 03 202 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	5	5	450,000,000	5	504,080,000	5	569,000,000	5	1,523,080,000	Kelurahan	Kec. Tanjunganom
		7 01 03 202 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	1	92,460,000	1	94,920,000	1	90,000,000	1	277,380,000	Kelurahan	Kec. Tanjunganom
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	%	96	96	8,565,000	96	8,565,000	96	8,565,000	96	25,695,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec. Tanjunganom

PARAF KOORDINASI

No.	Perihal	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemdes		14/4 23
2.	Kasubbag Pk.		14/4
3	Kabid PSM		14/4 23
4.			
5			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1	8,565,000	1	8,565,000	1	8,565,000	1	25,695,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec. Tanjunganom
		7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	8,565,000	1	8,565,000	1	8,565,000	1	25,695,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec. Tanjunganom
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	%	96	96	44,390,000	96	44,390,000	96	44,390,000	96	133,170,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan	Kec. Tanjunganom
		7	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Lembaga/ Organisasi Masyarakat	4	4	44,390,000	4	44,390,000	4	44,390,000	4	133,170,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec. Tanjunganom
		7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	44,390,000	100	44,390,000	100	44,390,000	100	133,170,000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec. Tanjunganom
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	%	96	96	489,465,000	96	488,465,000	96	489,465,000	96	1,467,395,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjunganom
		7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	Desa/Kelurahan	16	16	489,465,000	14	488,465,000	14	489,465,000	14	1,467,395,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjunganom
		7	01	06	201		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	16	16	6,825,000	14	6,825,000	14	6,825,000	14	20,475,000		
		7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	16	16	16,565,000	14	15,565,000	14	16,565,000	14	48,695,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjunganom
		7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	16	16	6,825,000	14	6,825,000	14	6,825,000	14	20,475,000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tanjunganom
		7	01	06	201		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	N/A	3	459,250,000	3	459,250,000	3	459,250,000	3	1,377,750,000	Kelurahan	Kec. Tanjunganom

PARAF KOORDINASI

No.	Perihal	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Kesbang		14/4 23
2.	Kasubbag PK		14/4
3.	Kabid PPM		14/4 23
4.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Tanjunganom menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2024 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Tanjunganom yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Tanjunganom terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjunganom

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	72,33	74	76	78	78

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tanjunganom

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	80,33	84	84,2	84,5	84,5
2.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	N/A	96	96	96	96

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tanjunganom ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001